WALIKOTA BATAM,
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu diakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;

b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan anak memperoleh hasil yang optimal, perlu tindakan nyata pemerintah daerah dan peningkatan peran serta masyarakat secara luas;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus anak merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

d. bahwa untuk mewujudkan pemberian pemenuhan dan perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri Kabinet yang berwenang.
6. Pendekatan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
8. Kelompok rentan adalah anak atau sekelompok anak yang berada dalam kondisi/situasi berpotensi terjadinya kejahatan, kekerasan fisik dan mental, serta tidak dapat melindungi diri sendiri.
9. Situasi rentan adalah kondisi atau keadaan yang menempatkan anak dalam potensi menghadapi kejahatan, kekerasan fisik dan mental, serta tidak dapat melindungi diri sendiri.
10. Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasi visi dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkeianjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhihanya hak anak.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, diindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16. NAPZA adalah bahan /zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan prilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.

17. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

19. Wali adalah orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

20. Penelantaran Anak adalah tindakan yang mengakibatkan anak tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

21. Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

23. Tindak Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau perderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.

24. Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa penjaraan, pemberlakuan, penindasan, pemererasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
sesorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.


26. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

27. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.

28. Sistem Informasi Perlindungan Anak adalah sistem pengelolaan data terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak yang berbasis teknologi komputer.

29. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah lembaga resmi yang memiliki wewenang memberi referensi, rujukan, pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

30. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan tumbuh kembang anak.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

a. non diskriminasi;

b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;

c. pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak;

d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dibagi menjadi kategori sebagai berikut:

a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan dengan rincian meliputi:
   1. penerbitan akta kelahiran;
   2. fasilitas informasi layak anak;
   3. fasilitas pembentukan dan pemberdayaan kelompok/forum anak; dan
   4. peningkatan kapasitas Forum Anak;

b. pemenuhan hak di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan rincian sebagai berikut:
   1. penurunan usia perkawinan pertama;
   2. terbinanya keluarga yang memiliki balita dan remaja;
   3. ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak;
   4. program pengasuhan berkelanjutan; dan
   5. terbinanya LKSA sesuai standar nasional pengasuhan LKSA.

c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan indikator meliputi:
   1. penurunan angka kematian bayi;
   2. prevalensi angka gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih;
   3. penyadaran kepada orang tua untuk pemberian ASI ekslusif bagi anak;
   4. penyediaan puskkesmas ramah anak;
   5. pemberian imunisasi dasar bagi anak;
   6. layanan kesehatan reproduksi remaja, napza, HIV/AIDS, kesehatan jiwa, disabilitas;
   7. akses peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
   8. akses air bersih bagi rumah tangga; dan
   9. fasilitasi penyediaan kawasan tanpa rokok.
d. pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan indikator meliputi:
   1. fasilitasi dan pembinaan PAUD;
   2. pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
   3. fasilitasi terwujudnya sekolah ramah anak;
   4. penyediaan rute aman dan selamat dari/ke sekolah; dan
   5. penyediaan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak;

e. Perlindungan khusus dengan indikator meliputi:
   1. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
   2. peningkatan jumlah proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
   3. penyelenggaraan mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak; dan
   4. terbebasnya anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB III
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah dan pendek sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah;

b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;

c. mendorong keterlibatan dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan;

d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;

e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi serta perlakuan salah terhadap anak;

f. menyediakan sarana dan prasarana; dan

g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:

a. merumuskan kebijakan, program, dan tata cara pelaksanaan mengenai:
   1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
   2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
   3. jaminan penuh hak setiap dan/atau anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
      a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
      b) kelangsungan layanan pendidikan;
      c) layanan sosial dan psikologis;
      d) akta kelahiran; dan
      e) layanan bantuan hukum.

4. Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi:
   a) konseling;
   b) pendidikan pengasuhan anak;
   c) mediasi keluarga; dan
   d) dukungan ekonomi.

5. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.

b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:
   1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
   2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.

c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.

d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
   1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
4. tenaga penyedia layanan kesejahteraan sosial;
5. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
6. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.

e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Bagian Kedua
Pengurangan Resiko

Pasal 8

Pengurangan resiko dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan melalui antara lain:
   1. pengidentifikasiastion kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
   2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi antara lain:
   1. pengidentifikasiastion lingkungan pengasuhan;
   2. pemberian dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
   3. pemberian dukungan berupa jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
   4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
   5. penyediaan atau fasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
   6. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak/LKSA diluar lingkungan keluarga.

c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan, melalui antara lain:
   1. pengidentifikasiastion sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan

2. fasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.

d. pengurangan resiko di masyarakat, melalui antara lain:

1. pengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;

2. peningkatan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukum warga, aparatur kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;

3. peningkatan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restoratif;

4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan dan tempat yang menyediakan sarana pengasuhan anak;

5. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;

6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;

7. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga kemasyarakatan yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan

8. pelibatan organisasi anak di setiap kelurahan/kecamatan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 9

(1) Penanganan perlindungan anak di daerah dilakukan dalam bentuk layanan berupa:

a. pengaduan/laporan masyarakat 24 (dua puluh empat) jam;

b. penyelamatan/tindakan darurat dan rumah perlindungan sementara anak;

c. layanan rehabilitasi kesehatan, psikologis, sosial, dan advokasi; dan
d. layanan reintegrasi sosial dan dukungan pasca rehabilitasi.

(2) Penanganan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada standarisasi yang berlaku.

(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara terpadu yang dikoordinir oleh SKPD terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara penanganan secara terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain rumah aman, pusat pelayanan rujukan tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi, tempat berkreas, P2TP2A, LKSA, dan KPPAD.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. menjamin tumbuh kembang, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kesehatan anak;
   b. memotivasi, partisipasi dan kreatifitas anak; dan
   c. mengandung unsur pendidikan.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berbasis masyarakat.

(5) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
   a. hak anak untuk memiliki keluarga;
   b. tanggungjawab dan peran orang tua dan keluarga;
   c. pencegahan keterpisahan keluarga;
   d. kontinuitas pengasuhan;
   e. dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan;
   f. tanggungjawab negara;
   g. pengasuhan alternatif;
   h. pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak;
   i. asesmen kebutuhan pengasuhan anak;
j. pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif;
k. keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak; dan
l. keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan.

(6) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar nasional pengasuhan untuk LKSA yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(7) KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di daerah atau mengoptimalkan KPPAD Provinsi yang telah terbentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

(8) Tata cara dan kriteria penyelenggaraan sarena dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Sistem Informasi Perlindungan Anak

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait menyelenggarakan sistem informasi perlindungan anak.

(2) Sistem informasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. data anak menurut jenis kelamin;
b. data anak menurut kepesertaan pendidikan;
c. data anak menurut kepesertaan jaminan kesehatan;
d. data anak mendapatkan asuhan di luar orang tua/wali;
e. data anak disabilitas; dan
f. data anak dalam situasi darurat/bencana, berkonflik dengan hukum, korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan penyelundupan Napza.

(3) Sistem informasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan penanganan perlindungan anak dan dikelola menggunakan sistem operasi berbasis elektronik.

(4) Tata cara pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak
dibentuk P2TP2A.

(2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan
yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yang rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi,
perlakuan salah dan penelantaran anak.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d.maksud
pada ayat (2), P2TP2A mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan
pelayanan perlindungan perempuan dan anak
dari diskriminasi dan tindak kekerasan,
termasuk perdagangan orang, yang bersifat
darurat secara cepat meliputi berbagai layanan
yaitu informasi, rujukan medis, hukum,
psikologis, psikis, rumah aman (shelter),
kunjungan rumah (home visit) dan pelatihan
keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang
men dukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;

b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun
jejaring kerja yang bersinergi dengan Instansi
terkait di tingkat Pusat, Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain, serta
lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di
bidang pemberdayaan perempuan serta
perlindungan perempuan dan anak;

c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong
Kecamatan untuk membentuk dan/atau
memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan

d. pemantauan terhadap korban pasca
penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

(4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk dengan Keputusan Walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan
organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja
P2TP2A diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
FORUM ANAK

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya
For um Anak Daerah sebagai wadah bagi anak
untuk berkumpul, menyatakan dan didengar
pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

(2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

(3) Bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak sebagai upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) Peran Serta masyarakat berupa penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penyelenggaraan perlindungan anak oleh masyarakat yang dilakukan secara bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksana peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB VIII
KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KOTA BATAM

Pasal 15

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dibentuk KPPAD yang bersifat independen.

(2) Keanggotaan KPPAD beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri:
   a. ketua;
   b. wakil ketua; dan
   c. anggota.

(3) Keanggotaan KPPAD terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(4) Keanggotaan KPPAD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(5) KPPAD bertugas:

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

c. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

d. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;

e. melakukan pengkajian dan penelitian tentang Perlindungan Anak;

f. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;

g. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;

h. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan

i. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perda dan peraturan penyelenggaraan perlindungan anak.

j. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka Perlindungan Anak.

(6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPAD, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat KPPAD.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai, pembentukan panitia seleksi (pansel) susunan organisasi, pembuayaan dan tata kerja KPPAD diatur dengan Peraturan Walikota.

(8) Hasil seleksi calon anggota KPPAD oleh pansel disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan rekomendasi.

BAB IX
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

Pasal 16

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak oleh Walikota.

(2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;

b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gusus Tugas;

c. melakukan sosialisasi, advokasi serta komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;

d. mengumpulkan data dasar;

e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;

f. melakukan desiminasi data dasar;

g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;

h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan

i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Keanggotaan Gusus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 17

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gusus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Gusus Tugas Kota Layak Anak.

(3) Sekretariat Gusus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan pada kantor perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak.

(4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gusus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Walikota atau Kepala SKPD terkait berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak;
b. menyediakan informasi melalui media cetak dan elektronik mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual, Napza serta menyebarkannya ke masyarakat;

c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;

d. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;

e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan

f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembayaran penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber sumber lain yang sat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Setiap Orang atau Badan yang melaksanakan penanganan perlindungan anak yang tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Walikota atau Kepala SKPD terkait yang berwenang.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. rekomendasi penghentian sementara kegiatan;
   d. pembekuan izin dan/atau;
   e. pencabutan izin.

(3) Rincian dan tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 103
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (7/2016)
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUS SAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 103

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULUAN RIAU: (7/2016)
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dipertanggungkargakarena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi.

Bahwa guna menjalin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016
NOMOR 103